

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Salah satu subjek pajak adalah badan. Wajib pajak badan dalam prakteknya tentu melakukan proses pembukuan dan pada akhir tahun akan menghasilkan laporan keuangan komersial yang nantinya akan disesuaikan dengan peraturan perpajakan melalui koreksi fiskal untuk menentukan berapa besarnya pajak yang terutang dari laba fiskal yang diperoleh oleh badan.

Rekonsiliasi fiskal menyebabkan laba pada sisi fiskal akan lebih besar dari laba komersial. Hal ini sangat tidak diinginkan oleh perusahaan karena akan menyebabkan pajak yang harus dibayar menjadi semakin besar, sehingga perusahaan pun berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya dengan melakukan perencanaan pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan perencanaan pajak yang berlaku dan seberapa besar penghematan pajak yang dapat dihasilkan. Metoda penelitian yang digunakan adalah metoda deskriptif analitis yaitu metoda yang dilakukan dengan cara mengumpulkan menyajikan dan menganalisis data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan untuk mendapat gambaran yang jelas atas objek yang diteliti untuk dibandingkan dengan teori yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, melalui perencanaan pajak yang cukup baik, dapat dihasilkan penghematan pajak tahun 2005-2007 untuk pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri secara berturut-turut sebesar 32.26%, 28.98%, dan 34.17%. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak telah diterapkan dengan cukup baik.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	4
1.5 Rerangka Penelitian	6
1.6 Metoda Penelitian	10
1.6.1 Teknik Pengumpulan Data	10
1.7 Waktu dan Objek Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Pajak	12
2.1.1 Fungsi Pajak	13
2.1.2 Syarat Pemungutan Pajak	14
2.1.3 Teori Pemungutan Pajak	15
2.1.4 Pengelompokan Pajak	16

2.1.5 Stelsel Pemungutan Pajak	18
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak	19
2.1.7 Asas Pemungutan Pajak	20
2.1.8 Tarif Pajak	22
2.1.9 Hambatan Pemungutan Pajak	24
2.2 Pengertian Pajak Penghasilan	25
2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan	26
2.2.2 Subjek Pajak Badan	28
2.2.3 Pengecualian Subjek Pajak	30
2.2.4 Formula Umum Penghitungan Pajak Penghasilan	31
2.3 Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akuntansi Dengan Laporan Keuangan Fiskal	32
2.4 Perencanaan Pajak	34
2.4.1 Aspek Formal dan Administratif Perencanaan Pajak	35
2.4.2 Aspek Material dalam Perencanaan Pajak	36
2.4.3 Penghindaran Sanksi Pajak	36
2.4.4 Tujuan Perencanaan Pajak	37
2.4.5 Manfaat Perencanaan Pajak	38
2.4.6 Strategi dalam Perencanaan Pajak	38
2.4.7 Langkah-langkah Perencanaan Pajak	39
2.5 Perencanaan Pajak Untuk Mengefisienkan Beban Pajak Terutang	40

2.6	Perencanaan Pajak Untuk Pajak Penghasilan	44
2.6.1	Laba Akuntansi	44
2.6.2	Penghasilan Kena Pajak	46
2.6.2.1	Penghasilan Yang Menjadi Objek Pajak	47
2.6.2.2	Penghasilan Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak	49
2.6.2.3	Penghasilan Yang Pajaknya Dikenakan Secara Final	51
2.6.2.4	Biaya Yang Boleh Dikurangi Dari Penghasilan Bruto (<i>Deductible Expense</i>)	52
2.6.2.5	Biaya Yang Tidak Boleh Dikurangi Dari Penghasilan Bruto (<i>Non-Deductable Expense</i>)	53
2.7	Pemilihan Alternatif Dasar Pembukuan	55
2.8	Pengelolaan Transaksi Yang Berhubungan Dengan Pemberian Kesejahteraan Karyawan	56

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1	Objek Penelitian	60
3.1.1	Sejarah PT “X”	60
3.1.2	Visi dan Misi PT “X”	62
3.1.3	Struktur Organisasi PT “X”	63
3.2	Metoda Penelitian	64
3.2.1	Teknik Pengumpulan Data	64

3.2.2 Rancangan Analisis	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Perencanaan Pajak PT “X”	68
4.1.1 Perlakuan terhadap penghasilan dan biaya yang dikeluarkan perusahaan	70
4.2 Penghematan Pajak	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	90
5.2 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Wajib pajak orang pribadi dalam negeri.....	23
Tabel 2.2	Wajib pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).....	23
Tabel 2.3	Perbedaan Subjek Pajak Dalam dan Luar Negeri.....	28
Tabel 2.4	Formula Umum Perhitungan Pajak Penghasilan.....	31
Tabel 3.1	PKP setelah ada perencanaan pajak terhadap biaya	66
Tabel 3.2	PPh Terutang setelah ada perencanaan pajak terhadap biaya.....	67
Tabel 3.3	Penghematan pajak setelah perencanaan pajak terhadap biaya-biaya.....	67
Tabel 4.1	Perhitungan Laba-Rugi Komersial PT “X” Tahun 2005.....	75
Tabel 4.2	Perhitungan Laba-Rugi Komersial PT “X” Tahun 2006	76
Tabel 4.3	Perhitungan Laba-Rugi Komersial PT “X” Tahun 2007	77
Tabel 4.4	Perbandingan Perhitungan Laba-Rugi Komersial dan Fiskal Sebelum Perencanaan Pajak Tahun 2005 – 2007	78
Tabel 4.5	PKP setelah ada perencanaan pajak terhadap biaya perjalanan dinas	79
Tabel 4.6	PPh Terutang setelah ada perencanaan pajak terhadap biaya perjalanan dinas	80
Tabel 4.7	PKP setelah ada perencanaan pajak terhadap biaya <i>Entertainment</i>	81
Tabel 4.8	PPh Terutang setelah ada perencanaan pajak terhadap	

<i>biaya entertainment</i>	81
Tabel 4.9 PKP setelah ada perencanaan pajak terhadap sumbangan	82
Tabel 4.10 PPh Terutang setelah ada perencanaan pajak terhadap sumbangan	83
Tabel 4.11 PKP setelah ada perencanaan pajak terhadap biaya lain-lain	84
Tabel 4.12 PPh Terutang setelah ada perencanaan pajak terhadap biaya lain-lain	84
Tabel 4.13 Penghematan pajak selama tiga tahun setelah perencanaan pajak ...	85
Tabel 4.14 Perbandingan Perhitungan Laba-Rugi Komersial dan Fiskal Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2005 – 2007	86
Tabel 4.15 Perbandingan PPh Yang Harus Dibayar Sendiri Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2005	87
Tabel 4.16 Perbandingan PPh Yang Harus Dibayar Sendiri Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2006	88
Tabel 4.17 Perbandingan PPh Yang Harus Dibayar Sendiri Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2007	89
Tabel 5.1 Penghematan pajak untuk PPh Terutang	91
Tabel 5.2 Penghematan pajak untuk pajak yang harus dibayar sendiri	91

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Struktur Organisasi PT “X”

LAMPIRAN 2 : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak
Penghasilan

LAMPIRAN 3 : Surat Edaran Dirjen Pajak SE-27/PJ.22/1986 tentang biaya
entertainment